

ABSTRAK

Sumar Romadoni, 2024, Analisis Praktik Jual Beli Sistem Pre order Makanan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Madura, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura (IAIN), Dosen Pembimbing: Prof. Dr.H.Erie Hariyanto, M.H.

Kata Kunci: Jual beli, Makanan, Sistem Pre Order, Akad Salam, Akad Istishna'

Jual beli merupakan penukaran barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar sama-sama rela. Sistem Pre Order adalah sistem pembelian barang dengan memesan dan Membayar terlebih dahulu sebelum produksi dimulai, dengan tenggang waktu Tunggu (estimasi/perkiraan) sampai barang atau produk tersedia. Adapun yang terjadi pada praktik penjualan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah dalam hal pembayaran tidak pada saat akad itu terjadi sehingga terjadi jual beli utang dengan utang dimana uang dan barang tidak diserahkan ketika akad terjadi. Seringkali juga penjual yaitu mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah mendapatkan pembatalan sepihak oleh si pembeli hal ini memungkinkan terjadinya kerugian kepada pihak penjual karena tidak ada jaminan pada saat akad terjadi.

Peneliti mengajukan dua focus penelitian diantaranya; Bagaimana Praktik jual beli makanan sistem Pre order pada Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Madura dan Bagaimana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap jual beli makanan sitem Pre order pada Kalangan Mahasiswa Fakultas syariah IAIN Madura.

Metode Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum empiris. Sumber data pada penelitian ini yaitu mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Madura yang menjual dan membeli makanan sistem Pre order. Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan oleh mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura melihat dari segi akad pelaksanaan lebih mirip dengan akad Istishna' yang dimana pembayaran boleh dilakukan diakhir dalam kata lain pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak pada saat akad terjadi atau ketika makanan sudah berada di tangan pembeli. Namun hal demikian sangat mempengaruhi kerugian pada penjual karena pembeli bisa membatalkan sepihak akad tersebut karena tidak ada jaminan apapun pada saat akad terjadi.